



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Jln. Sunan Muria No. 04

Sumber 45611 0231321264

[disdukcapil.cirebonkab.go.id](http://disdukcapil.cirebonkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cirebon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan perubahan nama Penduduk

No. SK : 452/Tahun 2022

## Persyaratan

1. fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri;
2. kutipan akta Pencatatan Sipil;
3. fotokopi KK; dan
4. fotokopi Dokumen Perjalanan bagi OA.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI/OA mengisi formulir F-2.01.
2. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
3. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan negeri asli.
4. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
5. Dinas membuat catatan pinggir perubahan nama pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Waktu penyelesaian dokumen layanan dukcapil adalah 3(tiga) hari kerja terhitung setelah berkas persyaratan dan formulir pendaftaran diterima di loket pendaftaran serta dinyatakan lengkap memenuhi syarat oleh verifikator.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Akta Perubahan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Jln. Sunan Muria No. 04

Sumber 45611 0231321264

[disdukcapil.cirebonkab.go.id](https://disdukcapil.cirebonkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cirebon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan Kabupaten Cirebon

website : <https://disdukcapil.cirebonkab.go.id/>

email : [disdukcapil@cirebonkab.go.id](mailto:disdukcapil@cirebonkab.go.id)

instagram : [@disdukcapilkabcirebon](https://www.instagram.com/disdukcapilkabcirebon)